



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Jalan M. Yamin No.1 Samarinda, Kel. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Ulu  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123. [www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id), [pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)

**WARTA RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT**  
**Nomor : 56/Pdt.G/2025/PN Smr**

Pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 saya Putu Suriana, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Smr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**IBRAHIM**, berkedudukan di Jalan Pandan Wangi (dahulu) sekarang tidak diketahui lagi alamatnya atau setidaknya-tidaknya berdomisili di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Luar Negeri, Air Putih, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat I**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 56/Pdt.G/2025/PN Smr tanggal 02 September 2025 dalam perkara perdata antara:

Sri Handayani Sebagai Penggugat;

Lawan

Turiman, dkk Sebagai Tergugat;

Ibrahim, dkk Sebagai Turut Tergugat;

Yang putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, serta jual beli antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Pandan Wangi, Desa Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Prov. Kalimantan Timur (dahulu), sekarang terletak di Jalan A.W.S Gang 1 RT.10, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Nurul Amin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Maeka Rindra Hariyanto;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Gang 1;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sri Handayani;sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 383/F-I/1984 a.n Thamrin Zain tertanggal 10 September 1984 dengan luas 200 M<sup>2</sup> adalah **sah**;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Pandan Wangi, Desa Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Prov. Kalimantan Timur (dahulu), sekarang terletak di Jalan A.W.S Gang 1 RT.10,
4. Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Nurul Amin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Maeka Rindra Hariyanto;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Gang 1;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sri Handayani;sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 383/F-I/1984 a.n Thamrin Zain tertanggal 10 September 1984 dengan luas 200 M<sup>2</sup>;
5. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi;
6. Menyatakan bahwa proses Pelepasan Hak terhadap Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 383/F-I/1984 a.n Thamrin Zain tertanggal 10 September 1984 dengan luas 200 M<sup>2</sup> ke atas nama Penggugat melalui Turut Tergugat. II, III dan Turut Tergugat. IV dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Penggugat adalah sah;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Samarinda, 02 September 2025  
Jurusita Pengganti  
  
PUTU SURIANA  
NIP. 19910518 202012 1 003

Pada hari ini Rabu tanggal 03 September 2025, saya An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan warta relaas Putusan kepada Tergugat ini pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASRAN YUNISRAN, SE,SH.  
NIP. 198005092006041011



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Jalan M. Yamin No.1 Samarinda, Kel. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Ulu  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123. [www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id), [pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)

**WARTA RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT**  
**Nomor : 56/Pdt.G/2025/PN Smr**

Pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 saya Putu Suriana, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Smr;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**THAMRIN ZAIN**, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam, RT. 13, RW. 005 (dahulu) sekarang tidak diketahui lagi alamatnya atau setidaknya berdomisili di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Luar Negeri, Tebet Barat, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 56/Pdt.G/2025/PN Smr tanggal 02 September 2025 dalam perkara perdata antara:

Sri Handayani Sebagai Penggugat;

Lawan

Turiman, dkk Sebagai Tergugat;

Ibrahim, dkk Sebagai Turut Tergugat;

Yang putusannya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, serta jual beli antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Pandan Wangi, Desa Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Prov. Kalimantan Timur (dahulu), sekarang terletak di Jalan A.W.S Gang 1 RT.10, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Nurul Amin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Maeka Rindra Hariyanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Gang 1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sri Handayani;

sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 383/F-I/1984 a.n Thamrin Zain tertanggal 10 September 1984 dengan luas 200 M<sup>2</sup> adalah **sah**;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Pandan Wangi, Desa Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Prov. Kalimantan Timur (dahulu), sekarang terletak di Jalan A.W.S Gang 1 RT.10,
4. Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Nurul Amin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Maeka Rindra Hariyanto;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Gang 1;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Sri Handayani;sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 383/F-I/1984 a.n Thamrin Zain tertanggal 10 September 1984 dengan luas 200 M<sup>2</sup>;
5. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi;
6. Menyatakan bahwa proses Pelepasan Hak terhadap Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah No. 383/F-I/1984 a.n Thamrin Zain tertanggal 10 September 1984 dengan luas 200 M<sup>2</sup> ke atas nama Penggugat melalui Turut Tergugat. II, III dan Turut Tergugat. IV dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Penggugat adalah sah;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.641.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Samarinda, 02 September 2025  
Jurisita Pengganti  
  
PUTU SURIANA  
NIP. 19910518 202012 1 003

Pada hari ini Rabu tanggal 03 September 2025, saya An. Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan warta relaas Putusan kepada Tergugat ini pada papan pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.

AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

